## Jangka Waktu Masa Haid

Jangka waktu yang dimaksud adalah ukuran lamanya masa haid pada wanita yang dianggap sebagai haid, yang mana jika kurang dari itu atau lebih dari itu maka wanita tersebut tidak lagi dianggap sedang haid, meskipun ada darah yang keluar. Haid memiliki waktu bermula danwaktu berakhir, yang mana jangka waktu masa haid paling singkat adalah sehari semalam, dengan syarat darahnya keluar seperti yang biasa terjadi pada masa haidnya. Kalaupun diletakkan kapas pada alat vitalnya dengan maksud menghentikan darah tersebut maka kapas itu akan dipenuhi dengan darahnya. Sehari semalam yang dimaksud di sini adalah dua puluh empat jam menurut perputaran matahari. Karenanya, jika ada darah yang keluar pada pagi hari lalu darah itu telah terhenti sebelum keesokan pagi lagi, maka wanita itu tidak dianggap sedang haid. Namun darah tersebut juga tidak harus keluar secara terus menerus, dari pagi hingga siang hingga malam hingga ke pagi lagi tanpa henti. Sebab, yang terpenting adalah darah itu keluar lagi dalam jangkauan waktu dua puluh empat jam setelah pertama kali keluar. Adapun jangka waktu masa haid paling lama adalah lima belas hari (yakni 15 x 24 jam). Karenanya, jika ada darah yang keluar setelah waktu maksimal itu, maka darah yang keluar tidak dianggap sebagai darah haid. Dan, siklus haid yang biasa dialami oleh seorang wanita tidak dapat menjadi ukuran baginya dalam menentukan waktu maksimal. Misal ada seorang wanita yang terbiasa menjalani masa haidnya tiga hari, atau empat hari, atau lima hari, atau lebih dari itu, lalu tiba-tiba berubah dari biasanya dan darahnya tetap keluar melebihi waktu normal, maka ia tetap dianggap sedang dalam masa haid hingga waktu maksimal, yaitu lima belas hari. Itulah pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Dan, pendapat itu sebenarnya didukung dengan adanya sejumlah hadits yang menunjukkan angka tersebut. Namun hadits-hadits itu semuanya berkategori dha'if (lemah). Di antaranya adalah hadits yang sering dikutip dalam kitab fiqih, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Kaum wanita itu lemah akal dan agamanya." Lalu beliau ditanya, "Apa itu kekurangan agamanya?" Beliau menjawab, " Karena mereka menghabiskan separuh umur mereka dengan tidak melakukan shalat." Maksudnya, mereka menjalani masa haid setengah bulan pada setiap bulannya. Namun seperti dikatakan sebelumnya, bahwa hadits ini bukanlah hadits yang shahih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi: Hadits ini tidak dikenal secara umum. Sementara Al-Baihaqi mengatakan: Aku tidak dapat menemukan hadits ini dalam kitab-kitab periwayatan hadits. Lalu ada juga yang mengatakan: Hadits ini tidak dapat dibuktikan dari segi manapun. Dan faktanya, hadits ini memang tidak bernilai sama sekali, karena syariat Islam sendiri yang memerintahkan kaum wanita untuk tidak apa salah mereka hingga mendapatkan predikat yang negatif tersebut ketika mereka menjalankan perintah itu. melaksanakan shalat saathaid. Jadi, Sandaran terkuat yang dilontarkan oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali terkait dengan hal itu adalah riwayat dari Ali RA. yang mengatakan, "(Darah yang keluar) lebih dari lima belas hari adalah istihadhah." Adapun untuk pendapat dari madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi: jangka waktu masa haid yang paling singkat adalah tiga hari, sedangkan yang paling lama adalah sepuluh hari. Apabila siklus haid pada seorang wanita selalu tetap lalu tiba-tiba terjadi penambahan maka penambahan itu masih tetap dianggap haid selama kurang dari sepuluh hari. Misalnya saja seorang wanita terbiasa haid selama tiga

hari, lalu tiba-tiba pada satu waktu darahnya masih keluar pada hari keempat. Maka, darah yang keluar pada hari keempat itu masih dianggap sebagai darah haid. Begitu juga dengan wanita yang terbiasa haid selama empat hari,lalu tiba-tiba pada satu waktu darahnya masih keluar pada hari kelima. Maka, darah yang keluar pada hari kelima itu masih dianggap sebagai darah haid. Begitu seterusnya hingga hari kesepuluh. Karena, jika sudah lebih dari sepuluh hari maka darah yang keluar tidak lagi dianggap sebagai darah haid, melainkan darah istihadhah.

Menurut madzhab Maliki: Tidak ada batas minimal untuk haid dari segi peribadatan, baik dari segi jumlah darahyang keluar ataupun dari segi waktunya. Karena itu, apabila ada darah yang keluar satu semburan dalam sesaat saja, maka darah itu sudah dianggap sebagai darah haid. Adapun dari segi masa iddah dan pembebasan madzhab ini berpendapat bahwa batas minimalnya adalah satu atau beberapa hari. Begitu pula untuk batas maksimal, tidak ada batasnya dari segi jumlah darah yang keluar, entah itu satu liter, atau kurang dari itu atau lebih dari itu, tidakada pembatasan. Sedangkan dari segi waktu, makabatas maksimal masa haid bagi wanita itu adalah lima belas hari bagi pemula (remaja yang baru mendapatkan haid) yang tidak hamil. Awalnya diperkirakan selama tiga hari untuk kehati-hatian dengan mempertimbangkan siklus haid wanita lain secara umum. Apabila pada haid-haid selanjutnya terbiasa lima hari namun tiba-tiba kemudian baru berhenti di hari kedelapan, maka hari kedelapan itulah yang dijadikan acuan untuk haid selanjutnya. Lalu jika pada haid selanjutnya baru terhenti pada hari kesebelas, maka hitungan terakhir itulah yang menjadi acuan. Lalu jika pada haid selanjutnya baru terhenti pada hari keempat belas, maka jumlah hari itulah yang menjadi acuan untuk haid selanjutnya. Namun jika pada haid berikutnya lebih dari lima belas hari, maka acuan yang diperhitungkan berikutnya hanyalah lima belas hari saja, tidak lebih dari itu. Karena, lima belas hari adalah jumlah maksimal untuk haid, sedangkan selebihnya terhitung istihadhah.